

SURAT EDARAN
No. 2417/Ed.10000/02/22

PENGATURAN AKTIVITAS KAMPUS
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DI UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

MEMPERTIMBANGKAN:

- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 04/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- Surat Edaran Nomor 0404/E2/BS.01.01/2022 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2 dan level 1 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.

MEMPERHATIKAN:

- Kondisi terkini perkembangan penanganan Covid-19 di Wilayah Surabaya dan Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya.
- Evaluasi Persiapan dan tryout perkuliahan *hybrid learning* di UHW Perbanas.
- Rencana Pelaksanaan PTM pada beberapa Perguruan Tinggi di Surabaya
- Keputusan Rapat Pleno UHW Perbanas pada hari Kamis 3 Februari 2022
- Data vaksinasi sebagai informasi tambahan data vaksinasi di lingkungan UHW Perbanas adalah:
 - Dari 1156 Mahasiswa = 1042 (2x vaksin); 94 (1x vaksin); 2 (3x vaksin) dan 18 (belum vaksin)
 - Dosen 91% (2x vaksin), 44% (3x vaksin)
 - Tenaga Kependidikan 85% (2x vaksin), 57% (3x vaksin)
 - Non Admin 72% (2x vaksin), 40% (3x vaksin)

Dengan ini menginformasikan pengaturan aktivitas di UHW Perbanas sebagai berikut:

	URAIAN	KETERANGAN
A. UMUM		
	1. Rekomendasi/koordinasi	UHW Perbanas harus mendapatkan rekomendasi atau berkoordinasi dengan pemerintah Kotamadya Surabaya melalui satuan tugas penanganan Covid-19.
	2. Edaran Implementasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Universitas Hayam Wuruk Perbanas.	Dilakukan Evaluasi dan Tinjauan ulang.
	3. Tingkat/Status Pembatasan	Kampus dibuka untuk kegiatan admistrasi dengan menerapkan ketentuan khusus bertahap dan bergantian dengan ketentuan baru sesuai dengan Protokol Covid-19 UHW Perbanas